WALI KOTA SABANG

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu melakukan penyederhanaan struktur organisasi Pemerintah Kota Sabang.

b. bahwa Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sabang tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sabang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Nomor ...

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
9. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA SABANG.

BAB ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang;
2. Pemerintah Kota Sabang adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Wali Kota dan Perangkat Daerah Kota;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang;
6. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang;
8. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang;
9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang;
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang;
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang;
12. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang;
13. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang;
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi; dan
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang.

BAB ...

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Pertanian dan Pangan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan.

(2) Dinas Pertanian dan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan.

(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Susunan

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan tipe B, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, terdiri dari:
      1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
      2) Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan.
   c. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
   d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
   e. Bidang Perkebunan, terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
   f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
   g. Bidang Pangan, terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
   h. UPTD ; dan
   i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB ...

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Pertanian dan Pangan

Pasal 5

Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Dinas Pertanian dan Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan dan pembinaan urusan administrasi, keuangan dan ketatausahaan;
b. pelaksanaan dan pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pertanian dan pangan;
d. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum di bidang pertanian dan pangan;
e. pelaksanaan kegiatan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
f. pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pertanian dan pangan; dan
g. pembinaan UPTD.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai tugas memimpin Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. pembinaan dan pengendalian urusan administrasi, keuangan dan ketatausahaan;
b. pembinaan dan pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pembinaan dan pengendalian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pertanian dan pangan;
d. pembinaan dan pengendalian pelayanan umum di bidang pertanian dan pangan;
e. pembinaan dan pengendalian kegiatan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
f. pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pertanian dan pangan;

g. pembinaan ...

g. pembinaan UPTD; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wali Kota.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat melakukan pengelolaan urusan program, administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, penataan aset, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi di Dinas Pertanian dan Pangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian teknis penyusunan program kerja dinas secara terpadu;
b. pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, barang inventaris, peralatan, perlengkapan, pemeliharaan, rumah tangga, perpustakaan, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan ketatalaksanaan;
c. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala;
d. pembinaan dan pengendalian teknis pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
e. pengoordinasian teknis kegiatan penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;
f. pembinaan dan pengendalian teknis evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
g. pelaksanaan koordinasi dengan bidang-bidang dalam rangka penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
h. pembinaan dan pengendalian teknis penyiapan data, informasi dan hubungan masyarakat;
i. pembinaan dan pengendalian teknis administrasi keuangan;
j. pembinaan dan pengendalian teknis pengawasan dan pengoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas; dan
k. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan.

Pasal 11

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
a. melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan dinas;

b. melaksanakan ...

b. melaksanakan pengelolaan barang inventaris, aset, perlengkapan dan peralatan di lingkungan dinas;
c. melaksanakan pelayanan informasi, perpustakaan dan kearsipan di lingkungan dinas;
d. melaksanakan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan dinas;
e. melaksanakan penyusunan penyiapan produk hukum di lingkungan dinas;
f. melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat dan protokoler; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris

(2) Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan. mempunyai tugas:
a. melaksanakan penyusunan rencana strategis, program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang dinas;
b. menyiapkan perencanaan dan anggaran;
c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
d. melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
e. melaksanakan perbendaharaan dan pembukuan;
f. menyiapkan laporan realisasi fisik dan keuangan;
g. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
h. menyiapkan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat
Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Pasal 12

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, mengoordinasikan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
b. pemberian petunjuk teknis di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
c. pemberian petunjuk teknis di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
d. pemberian petunjuk teknis di bidang penyuluhan pertanian;
e. pelaksanaan penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;

f. pelaksanaan ...

f. pelaksanaan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
g. pelaksanaan penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian
h. pelaksanaan pemberian fasilitasi investasi pertanian;
i. pelaksanaan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
j. pelaksanaan bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan pertanian;
k. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
l. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
n. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan; dan
o. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan.

Bagian Kelima
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 14

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, mengoordinasikan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultural menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
b. pemberian petunjuk teknis perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
c. pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
d. pelaksanaan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
e. pelaksanaan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
f. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
g. pelaksanaan pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

h. pelaksanaan ...

h. pelaksanaan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
i. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
j. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
l. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan.

Bagian Keenam
Bidang Perkebunan

Pasal 16

Bidang Perkebunan mempunyai tugas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, mengoordinasikan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perkebunan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pekebunan;
b. pemberian petunjuk teknis perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
c. pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
d. pelaksanaan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang perkebunan;
e. pelaksanaan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
f. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
g. pelaksanaan penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
h. pelaksanaan pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
i. pelaksanaan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
j. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang Perkebunan;
k. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan di bidang Perkebunan;
l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Perkebunan;
m. penyusuna laporan pelaksanaan kebijakan di bidang Perkebunan; dan
n. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan.

Bagian ...

Bagian Ketujuh
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 18

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, mengoordinasikan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
b. pemberian petunjuk teknis benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya genetik hewan;
d. pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
e. pelaksanaan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
f. pelaksanaan pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
g. pelaksanaan pengawasan peredaran dan pengunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
h. pelaksanaan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
i. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
j. pelaksanaan pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
k. pelaksanaan pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
l. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
m. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
o. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
p. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan.

Bagian ...

Bagian Ketujuh
Bidang Pangan

Pasal 20

Bidang Pangan mempunyai tugas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, mengoordinasikan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pangan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Bidang Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pangan;
b. pemberian petunjuk teknis di bidang ketersediaan pangan. kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman kosumsi dan keamanan pangan;
c. pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan. kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman kosumsi dan keamanan pangan;
d. pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan. kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman kosumsi dan keamanan pangan;
e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman kosumsi dan keamanan pangan;
f. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan di bidang ketersediaan pangan. kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman kosumsi dan keamanan pangan;
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman kosumsi dan keamanan pangan;
h. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pangan; dan
i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai

dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. ketua tim; dan
b. anggota tim.

(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 25

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal ...

Pasal 26

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 28

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan.

Pasal 29

(1) Kepala Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan.
(2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 30

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Wali Kota mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal ...

Pasal 31

(1) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 33

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pejabat fungsional dan unsur lain di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan dapat diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Jabatan pada Dinas Pertanian dan Pangan sebagai berikut:
a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Tinggi Pratama atau eselon IIb;
b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon IIIa;
c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon IIIb; dan
d. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IVa.

BAB ...

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sabang, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

(1) Hasil Peta Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan ditetapkan oleh Wali Kota.
(2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Pertanian dan Pangan ditetapkan oleh Wali Kota.
(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan ditetapkan oleh Wali Kota.
(4) Ketentuan mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sabang (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 39), khusus ketentuan yang mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 41

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. WALI KOTA SABANG,

REZA FAHLEVI

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 29 Desember 2023

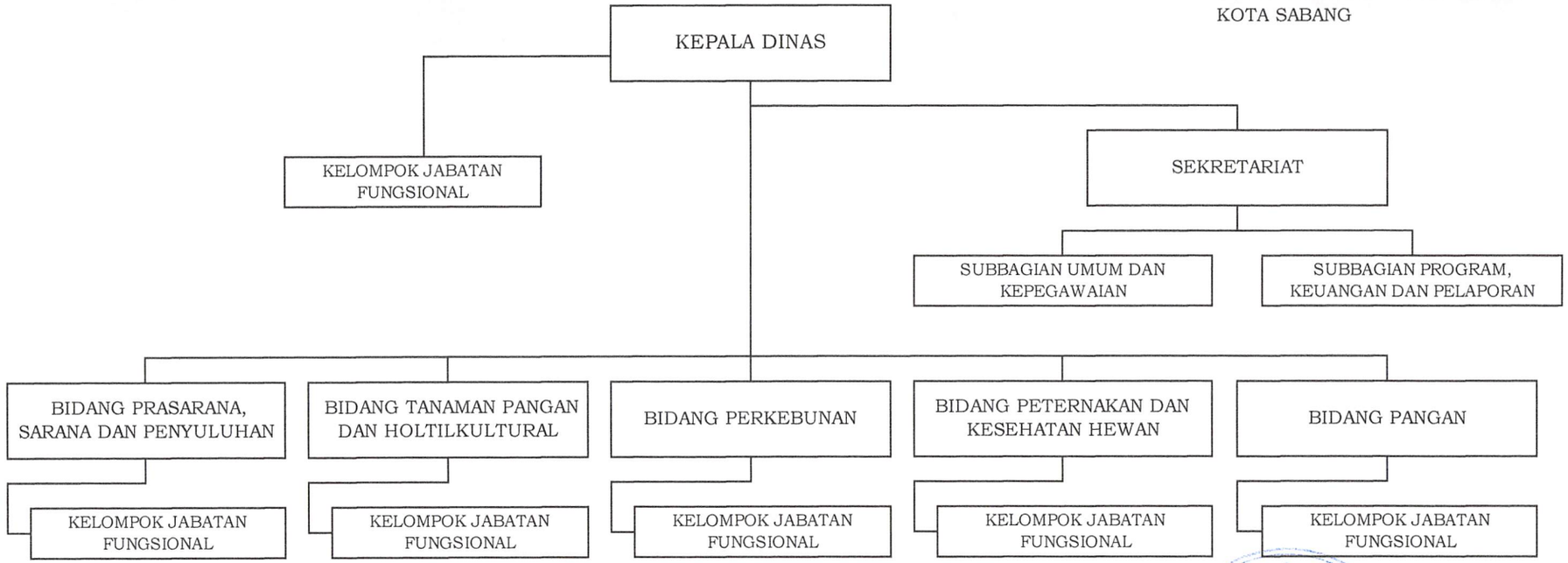
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ANDRI NOURMAN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2023 NOMOR 44

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA SABANG



Pj. WALI KOTA SABANG,

REZA FAHLEVI